

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 12 Juni 2024
Jam	: 08:47 WIB

Jakarta, 12 Juni 2024

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 6

Jakarta 10110

**HAL : PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Miko Susanto Ginting, S.H., M.A., CTLC., CCA, advokat dan konsultan hukum pada Kantor **"MIKO GINTING & PARTNERS"** yang beralamat dan berkedudukan hukum di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190 dan domisili surat elektronik pada kotaksuratmiko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.
NIK : 3674041310820006
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Gelatik Griya Bintaro Blok E5,
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten

Nomor kontak : +628111801531

Alamat surat elektronik : giri.taufik@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : Wicaksana Dramanda, S.H., M.H.
NIK : 3671091306870001
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Rayam II No. 62B, RT 002/RW 014,
Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas,
Kota Tangerang, Banten

Nomor kontak : +62859106880189

Alamat surat elektronik : wicaksanadramanda@live.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : Mario Angkawidjaja, S.H.
NIK : 3202280211000001
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Lembursawah RT 006 RW 001,
Kelurahan Lembursawah, Kecamatan

Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat

Nomor kontak : +6281296706662

Alamat surat : m.angkawidjaja@gmail.com
elektronik

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

Yang selanjutnya, dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) ("**UU No. 4/2023**") (**Bukti P-01**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") (**Bukti P-02**).

Adapun yang menjadi objek pengujian materiil dalam permohonan ini adalah:

1. Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("**LPS**") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang ("**UU No. 24/2004**"), yang mewajibkan Ketua Dewan Komisiner LPS sebagai pimpinan lembaga independen untuk meminta persetujuan Menteri Keuangan, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan

operasional LPS. Ketentuan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86 ayat (4), menyebutkan:

“Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.”

Pasal 86 ayat (6), menyebutkan:

“Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.”

Pasal 86 ayat (7) huruf a, menyebutkan:

“Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:

- a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan*
- b. ...*

ditetapkan oleh Dewan Komisioner.”

2. Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2004, Pasal 276 angka 3 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan krisis Sistem Keuangan (“**UU No. 9/2016**”), Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016, serta Pasal 276 angka 24 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 mengenai penambahan kewenangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk “melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan

berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan”. Ketentuan Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023, Pasal 276 angka 3, angka 13, dan angka 24 UU No. 4/2023 tersebut berbunyi:

Pasal 7 angka 6 UU No.4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2004, menyebutkan:

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

a. ...

...

- l. **melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;**”*

Pasal 276 angka 3 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) UU No. 09/2016, menyebutkan:

*“(3) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada **Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank** setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank.”*

Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D UU No. 09/2016, menyebutkan:

Pasal 20B

- (1) **Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.***
- (2) **Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permintaan Bank.*
- (3) **Penempatan dana pada Bank Sistemik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:*

- a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penempatan dana oleh suatu Bank Sistemik pada Bank lain yang mengalami permasalahan likuiditas.
- (4) Bank Sistemik yang dapat **menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam rangka **penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik** yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (6) Setiap periode **penempatan dana lembaga Penjamin Simpanan** pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan tambahan atas periode penempatan dana berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembahasan melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (8) Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20C

- (1) Terhadap **Bank Sistemik yang menerima penempatan dana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan penggunaan dana;
 - b. melarang Bank Sistemik untuk melakukan tindakan tertentu;
 - c. menunjuk pihak lain untuk memberikan bantuan teknis;

- d. memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris; dan
 - e. menunjuk pihak lain sebagai pengelola statuter dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D.
- (2) **Setelah Bank Sistemik menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan**, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank penerima penempatan dana secara lebih intensif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai **pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20D

- (1) Selama jangka waktu **penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik** atau selama Bank Sistemik belum mengembalikan penempatan dana, Bank Sistemik dilarang:
- a. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank Sistemik, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - b. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank Sistemik; dan
 - c. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dilarang menggunakan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan untuk pencairan dana dan mendapatkan manfaat keuangan untuk diri sendiri.
- (4) Larangan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran gaji pegawai Bank Sistemik.

Pasal 276 angka 24 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 09/2016, menyebutkan:

“Ketentuan mengenai:

a.

.....

b. penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik.”

Menurut **PARA PEMOHON**, ketentuan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004, Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2004, Pasal 276 angka 3 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016 serta Pasal 276 angka 24 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23D UUD 1945, menyebutkan:

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perkenankan **PARA PEMOHON** menyampaikan permohonan pengujian materiil dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1 Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

1.2 Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**“UU No. 24/2003”**) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**“UU No. 8/2011”**) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**“UU No. 48/2009”**) (**Bukti P-03, P-04, dan P-05**), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

1.3 Bahwa Pasal 9 ayat (2) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**“UU No. 12/2011”**) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**“UU No. 15/2019”**) (**Bukti P-06 dan P-07**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.4 Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**“PMK No. 2/2021”**) (**Bukti P-08**), menyatakan:

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;

- 1.5 Bahwa UU No. 4/2023 yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;***
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”;*

- 1.6 Bahwa sebagai *“the guardian and the sole interpreter of constitution”*, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan atau pasal, kata, atau frasa di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan norma dan nilai-nilai

konstitusi. Sehingga, terhadap pasal, kata, atau frasa di dalam undang-undang yang memiliki makna yang bertentangan dengan desain ketatanegaraan, yang menjadikan desain atau struktur ketatanegaraan menjadi tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Penafsiran ini penting guna memastikan desain atau struktur ketatanegaraan Indonesia bersifat koheren sehingga menimbulkan kepastian hukum sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi UU No. 4/2023 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

2.1. Kedudukan Hukum PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat; atau*
- d. *lembaga negara.”;*

2. Bahwa, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yakni 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa oleh karena itu, **PARA PEMOHON** terlebih dahulu menguraikan kualifikasi **PARA PEMOHON** dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PEMOHON I** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan dosen yang beraktivitas di perguruan tinggi sebagai pengajar Hukum Tata Negara yang juga mengajar materi perkuliahan berkaitan dengan hukum lembaga negara pada badan hukum perguruan tinggi Universitas Djuanda, Bogor yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, serta mempunyai perhatian besar terhadap aspek-aspek lembaga negara independen (**Bukti P-09 dan P-10**);
 - b. Bahwa **PEMOHON II** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan dosen yang beraktivitas di perguruan tinggi

sebagai pengajar Hukum Tata Negara yang juga mengajar materi perkuliahan berkaitan dengan hukum lembaga negara pada badan hukum perguruan tinggi Universitas Islam Bandung yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, serta mempunyai perhatian besar terhadap aspek-aspek lembaga negara independen (**Bukti P-11** dan **P-12**);

- c. Bahwa **PEMOHON III** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-13** dan **Bukti P-14**) sekaligus juga merupakan nasabah Bank Perkreditan Rakyat;

2.2 Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON

1. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi (**Bukti P-15** dan **P-16**);
2. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995) (Bukti P-17, P-18, dan P-19)*;
3. Bahwa 5 (lima) syarat munculnya kerugian hak konstitusional sebagaimana dipersyaratkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di dalam angka 1 di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** mempunyai kepentingan dan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 berupa kepentingan akan adanya suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga *constitutional monetary* lainnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 23D UUD 1945 serta hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 23D UUD 1945, menyebutkan:

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

yang mana kepentingan dan hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar karena keberadaan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU 24/2004, Pasal 7

angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU No. 24/2004, Pasal 276 angka 3 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU UU No. 9/2016, serta Pasal 276 angka 24 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016.

2. Bahwa **PEMOHON I** adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Djuanda, Bogor dalam bidang Hukum Tata Negara sekaligus merupakan nasabah di Bank Negara Indonesia atas nama diri **PEMOHON I (Bukti P-20)**;
3. Bahwa salah satu fokus kajian dari **PEMOHON I** adalah terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga *regulator* independen, yang menurut **PEMOHON I** adalah salah satu capaian dalam reformasi kelembagaan pasca jatuhnya Soeharto pada 1998;
4. Bahwa **PEMOHON II** adalah seorang dosen dan peneliti Universitas Islam Bandung dalam bidang Hukum Tata Negara sekaligus merupakan nasabah di Bank Central Asia **(Bukti P-21)**;
5. Bahwa salah satu aspek ketatanegaraan yang menjadi fokus kajian dari **PEMOHON II** adalah terkait dengan kelembagaan negara pasca reformasi di Indonesia;
6. Bahwa **PEMOHON III** sebagai Perorangan WNI juga merupakan nasabah yang memiliki tabungan atau simpanan di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (NBP) 31 Jatinangor **(Bukti P-22)**;
7. Bahwa kepentingan dan hak **PEMOHON III** sebagai nasabah sebuah Bank Perkreditan Rakyat sangat rentan dengan

tindakan-tindakan yang diambil oleh LPS karena fakta empiris menunjukkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang paling banyak dilikuidasi oleh LPS. Hanya dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 29 April 2024 saja, terdapat 10 Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi oleh LPS dengan pembayaran klaim sebesar Rp237 miliar terhadap 42.248 nasabah (**Bukti P-23**);

8. Bahwa ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh **PARA PEMOHON** dalam pengujian materiil berpotensi merugikan kepentingan maupun hak konstitusional **PARA PEMOHON**, baik sebagai warga negara maupun sebagai nasabah bank, berupa jaminan atas suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga *constitutional monetary* lainnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 23D UUD 1945, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimuat dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga regulator independen, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada alasan-alasan permohonan;
9. Bahwa **PARA PEMOHON** yang merupakan nasabah yang memiliki simpanan atau tabungan di bank yang dijamin oleh

LPS sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 angka 3 UU No. 4/2023 yang menambahkan Pasal 3A pada UU No. 24/2004. Adapun bunyi Pasal 7 angka 3 UU No. 4/2023 yang menambahkan Pasal 3A UU No. 24/2004 adalah sebagai berikut:

“Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.”;

10. Bahwa LPS merupakan lembaga independen sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 7 angka 2 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 2 ayat (3) UU No. 24/2004 sebagai berikut:

*“Lembaga Penjamin Simpanan merupakan **lembaga yang independen**, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”;*

11. Bahwa jaminan atas tabungan atau simpanan yang diberikan oleh LPS yang merupakan sebuah lembaga independen merupakan jaminan hukum bahwa tabungan atau simpanan **PARA PEMOHON** akan dilindungi dan dikembalikan kepada **PARA PEMOHON** dalam bentuk pembayaran klaim penjaminan (vide Pasal 7 angka 12 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 17 ayat (1) UU No. 24/2004), manakala bank tempat **PARA PEMOHON** menyimpan tabungan atau simpanan mengalami kegagalan sehingga harus dilakukan penutupan;
12. Bahwa jaminan atas simpanan **PARA PEMOHON** oleh LPS dilakukan dengan dasar pembayaran premi penjaminan yang dilakukan oleh bank dengan memotong dari dana

simpanan **PARA PEMOHON** sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan (**BUKTI P-24**) yang menyebutkan:

Pasal 3 ayat (1) huruf d

“1) Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:

.....

d. membayar premi Penjaminan.”

Pasal 11 ayat (2)

“Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode”;

13. Bahwa status LPS sebagai sebuah lembaga independen melahirkan pengharapan yang wajar (*legitimate expectation*) pada diri **PARA PEMOHON** bahwa seluruh permasalahan perbankan yang berpotensi membahayakan tabungan atau simpanan **PARA PEMOHON** pada bank akan ditangani oleh LPS secara independen atau tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga seluruh tindakan penanganan permasalahan perbankan yang dilakukan oleh LPS sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan *best practices* yang diakui di dunia perbankan (pendekatan teknokratik);
14. Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf 1 UU No. 24/2004 yang mewajibkan Dewan Komisioner LPS mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional guna mendapatkan persetujuan

Menteri Keuangan telah mengakibatkan atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar berpotensi mempengaruhi independensi LPS;

15. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU No. 4/2004, Pasal 276 angka 3 yang menyisipkan Pasal 16 ayat (3) UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016 serta Pasal 276 angka 24 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 yang memberikan wewenang bagi LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK berpotensi menimbulkan tumpang tindih (*overlap*) kewenangan dengan Bank Indonesia (BI) sebagai *lender of last resort*. Apalagi kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam penyehatan memiliki syarat yang berbeda yang lebih mudah, dalam hal ini yang tidak memenuhi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah yang dipunyai BI. Akibat ketidakjelasan dan tumpang tindih ini, maka timbul potensi membebani LPS, dalam hal ini menurunkan kemampuan LPS dan mengarah pada gagalnya LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah yang merupakan bentuk perlindungan terhadap simpanan **PARA PEMOHON**;
16. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh **PARA PEMOHON** telah mengakibatkan pengharapan yang wajar (*legitimate expectation*) bahwa pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan yang baik dan penanganan

permasalahan perbankan akan dilakukan secara independen berpotensi menjadi hilang, dan oleh karenanya melanggar jaminan atas kepastian hukum bagi diri **PARA PEMOHON** sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

17. Bahwa selain sebagai warga negara dan nasabah bank, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga merupakan seorang dosen dan peneliti yang bergerak pada fokus kajian lembaga-lembaga regulator independen dan kelembagaan negara pasca reformasi di Indonesia. **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah melaksanakan dua kegiatan utama, yakni penelitian terhadap lembaga-lembaga regulator independen dan publikasi hasil penelitian tentang lembaga-lembaga regulator independen, khususnya di Indonesia;
18. Bahwa pada kegiatan penelitian terkait lembaga-lembaga regulator independen, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah melakukan serangkaian penelitian dalam rangka reformasi kelembagaan dan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini pada pokoknya bertujuan untuk memperkuat eksistensi lembaga-lembaga regulator independen yang ada di Indonesia;
19. Bahwa **PEMOHON I** secara konsisten telah memproduksi pengetahuan dan melakukan publikasi tentang lembaga regulator independen dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh publikasi yang telah diterbitkan oleh **PEMOHON I** berkaitan dengan persoalan independensi dari perspektif ketatanegaraan adalah karya ilmiah berjudul *The Interpretation of Article 33 of the Indonesian Constitution and Its Impact on Independent*

Regulatory Agencies yang diterbitkan di *Australian Journal of Asian Law* pada 2020 (**Bukti P-25**);

20. Bahwa **PEMOHON II** secara konsisten telah memproduksi pengetahuan dan melakukan publikasi tentang kelembagaan negara pasca reformasi di Indonesia dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh publikasi yang telah diterbitkan oleh **PEMOHON II** berkaitan dengan persoalan kelembagaan negara adalah karya ilmiah berjudul *Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas* yang diterbitkan di Jurnal Konstitusi pada 2021 (**Bukti P-26**);
21. Bahwa pada konteks ini, selain karena adanya kepentingan konstitusional yang terlanggar atau berpotensi terlanggar, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mengajukan permohonan *a quo* juga sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai seorang dosen dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“**UU No. 14/2005**”), yang menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk:

 - a. *melaksanakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”* (**Bukti P-27**);
22. Bahwa oleh karenanya, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** beranggapan permohonan *judicial review* ini juga merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan hasil kajian keilmuannya,

yang melihat potensi kerugian konstitusional yang luas pada nasabah perbankan, dan masyarakat luas jika norma yang diajukan tidak dibatalkan;

23. Bahwa berdasarkan pada penjelasan aktivitas **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut, keberadaan pasal-pasal yang diuji oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam permohonan *a quo* akan melemahkan LPS sebagai salah satu lembaga regulator independen dan menjadi sebuah kemunduran dalam reformasi kelembagaan dan ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karenanya, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** memiliki hak konstitusional sebagai dosen dan peneliti yang selama ini memperjuangkan hak dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 60 UU No. 14/2005.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menguji UU No. 4/2023 dari sisi kapasitas **PARA PEMOHON** sebagai 'Perorangan WNI' maupun dari sisi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004, Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU No. 4/2004, Pasal 276 angka 3 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016 serta Pasal 276 angka 24 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 yang dihadapkan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* yang telah secara faktual, atau setidaknya potensial, melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON**. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka independensi LPS akan dikembalikan sebagai sebuah lembaga regulator independen, yang dengan demikian terkembalikan pula kepastian hukum bahwa LPS dapat menjalankan fungsinya dalam menjamin simpanan nasabah, yang pada akhirnya dapat memenuhi hak konstitusional **PARA PEMOHON**.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (“UU No. 24/2004”) bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 3.1 Bahwa LPS berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 2 ayat (4) UU No. 24/2004 menyatakan secara tegas bahwa “Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) merupakan **lembaga yang independen**, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”;
- 3.2 Bahwa Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 telah memperkecil independensi LPS sekaligus membuka ruang intervensi politik terhadap

fungsi dan kewenangan LPS, yakni dengan memberikan kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran operasional LPS kepada Menteri Keuangan. Adapun rumusan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), (6) dan (7) huruf a UU No. 24/2004 adalah sebagai berikut:

Pasal 86 ayat (4) menyebutkan:

*“Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a **kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.**”*

Pasal 86 ayat (6) menyebutkan:

*“**Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan** untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.*

Pasal 86 ayat (7) huruf a menyebutkan:

“Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:

- 1. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional **yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan*
- 2. ...
ditetapkan oleh Dewan Komisioner.”;*

3.3 Bahwa dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS, dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi politik, sehingga telah mengikis hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- 3.4 Bahwa hubungan antara konsep independensi LPS dan jaminan konstitusional terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tidak terlepas dari konsep dan perkembangan hukum ketatanegaraan modern kontemporer yang melihat adanya kebutuhan akan lembaga negara keempat, di luar lembaga tradisional yang digariskan dalam *trias politica* Montesquieu. Bruce Ackerman (2000) di dalam tulisannya *the New Separation of Powers*, melihat adanya kebutuhan “spesialisasi fungsional” untuk menghadapi tantangan pengaturan yang semakin kompleks dan terspesialisasi pada area-area pemerintahan tertentu, termasuk di dalamnya adalah area pemerintahan menyangkut ekonomi, moneter, perbankan, dan keuangan dimana LPS masuk sebagai salah satu regulator. Pada area-area pemerintahan terspesialisasi tersebut, keputusan lembaga regulator harus dapat diprediksi dan diantisipasi oleh para *stakeholders*, dalam kasus *a quo* adalah nasabah. Untuk mencapai hal ini, maka model keputusan dari lembaga independen haruslah bersifat teknokratik, diisi oleh para profesional dalam bidangnya, yang memiliki pengalaman, keahlian dan kemampuan, serta integritas tinggi. Lebih dari itu juga harus bersifat independen dalam makna terisolasi dari pengaruh/intervensi politik **(Bukti P-28)**;
- 3.5 Bahwa kehadiran lembaga negara dengan spesialisasi fungsional dan independen ini adalah untuk memastikan keputusan lembaga negara tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan teknokratik dengan berbasis pada *professional judgment* yang berbasis pada ilmu dan fakta (*evidence based decision making*). Pada model keputusan teknokratik, keputusan yang diambil memiliki derajat kepastian, yang dapat diprediksi dan diantisipasi oleh para pemangku kepentingan, dalam kasus *a quo* **PARA PEMOHON** sebagai nasabah. Kontras dengan model

keputusan teknokratik adalah model keputusan politik, yang didasarkan pada agregasi kepentingan kelompok-kelompok politik. Model keputusan politik, memiliki derajat ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan keputusannya tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pemangku kepentingan;

- 3.6 Bahwa berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, **PARA PEMOHON** melihat dengan adanya pelibatan Menteri Keuangan, sebagai lembaga yang sifatnya politis, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS, maka jaminan akan adanya suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga *constitutional monetary* lainnya sebagaimana Pasal 23D UUD 1945, hak kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana Pasal 28C ayat (2) serta hak kepastian hukum yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar atau berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi terlanggar, mengingat persetujuan tersebut dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya (*undue influence*) di dalam keputusan-keputusan LPS;
- 3.7 Bahwa hadirnya lembaga negara independen di Indonesia, termasuk LPS, tidak terlepas dari aspirasi pada saat reformasi, dimana keputusan-keputusan lembaga ekonomi dan moneter sering kali dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan para predator pencari rente (*rent-seeking predatory*) dari elite yang berkuasa pada saat itu. Salah satu contoh dalam sektor perbankan adalah terkait dengan keputusan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997-1998. Dimana keputusan untuk mengucurkan dana BLBI sebagai bagian dari langkah penyelamatan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia diambil secara tidak independen dan didasarkan pada motif pencarian rente. Pada akhirnya, keputusan tersebut menimbulkan penyalahgunaan dari

para bankir dan pemilik bank penerima BLBI yang menyisakan persoalan hingga hari ini. Berdasarkan data Menteri Keuangan, tercatat kewajiban obligor BLBI kepada negara masih tersisa sebesar 110,4 triliun rupiah (**Bukti P-29**);

- 3.8 Bahwa keputusan pengucuran dana BLBI pada 1997-1998 tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik pencarian rente yang kuat, dimana bank-bank yang diselamatkan merupakan bank-bank yang memiliki afiliasi politik yang kuat dengan penguasa saat itu, yakni Presiden Soeharto. Masuknya kepentingan politik predator ini tidak terlepas dari desain kelembagaan yang ada pada saat itu, yang tidak memberikan independensi terhadap Bank Indonesia. Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral berada di bawah kekuasaan Presiden serta diberikan kekuasaan yang besar bagi Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Demikian pula pengangkatan Dewan Direksi yang masih dilakukan oleh Presiden, atas rekomendasi Dewan Moneter, dimana Ketua Dewan Moneter adalah Menteri Keuangan dan anggota-anggotanya sebagian besar adalah anggota kabinet yang merupakan bawahan Presiden;
- 3.9 Bahwa dengan adanya kasus BLBI akibat tidak independennya sistem moneter, keuangan, dan perbankan tersebut telah memberikan refleksi mendalam kepada para pengambil kebijakan dan mendorong langkah politik reformasi untuk menjamin independensi bank sentral secara konstitusional di dalam Pasal 23D sebagai hasil amandemen keempat UUD 1945. Pencantuman bank sentral dan independensinya ke dalam konstitusi telah mendapatkan dukungan yang luas pada pembahasan Amandemen UUD pada saat itu. Salah satu refleksi mendalam terhadap kebutuhan adanya independensi lembaga di dalam mengelola sistem moneter, keuangan, dan perbankan disampaikan oleh Abdul Khaliq

Ahmad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan memberikan pernyataan sebagai berikut (Lihat Buku VII Naskah Komprehensif Halaman 174-175):

“Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan di bidang penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. BI juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Dengan demikian, kedudukan BI akan menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah ada. Oleh karena itu, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa, dengan dimasukkannya pengaturan tentang BI di dalam Undang-Undang Dasar, maka independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral diharapkan akan makin kukuh dan terbebas dari intervensi kekuatan lain. Merebaknya kasus-kasus besar perbankan akhir-akhir ini makin menyadarkan kita bahwa saatnya sekarang meningkatkan kinerja BI dengan pengaturannya secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar”
(Bukti P-30);

- 3.10 Bahwa kehadiran LPS yang bersifat independen tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungannya dengan independensi bank sentral sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 23D UUD 1945. Bahkan, pada Penjelasan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (**“UU No. 23/1999”**) telah disebutkan secara eksplisit bahwa LPS merupakan salah satu badan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas BI. Dengan demikian, meskipun independensi LPS tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, independensi LPS merupakan suatu konsekuensi logis dalam rangka mendukung tugas bank sentral yang independen sebagaimana pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 yang mengaitkan urgensi independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan independensi bank sentral walaupun OJK tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945 (**Bukti P-31 dan P-32**);

- 3.11 Bahwa eksistensi LPS selayaknya OJK tidak dapat dipisahkan dari tugas BI sebagai bank sentral, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan bank dan penjaminan simpanan. Dalam perjalanannya, fungsi tersebut dipecah kepada lembaga-lembaga lain, antara lain fungsi pengawasan bank oleh OJK dan fungsi penjaminan simpanan oleh LPS yang sesuai dengan *best practices* di berbagai negara. Oleh karena itu, frasa ‘bank sentral’ dalam Pasal 23D UUD 1945 perlu dibaca secara lebih luas sebagai satu kesatuan sistem tata kelola moneter dan perbankan independen yang di dalamnya mencakup BI, OJK, dan LPS, mengingat fungsi moneter, keuangan, dan perbankan tidak akan optimal tanpa kehadiran OJK dan LPS. Dengan bahasa lain, Pasal 23D UUD 1945 sejatinya tidak hanya dibaca dalam konteks “bank sentral” melainkan dalam pemaknaan *monetary constitution* yang menunjukkan lembaga-lembaga di bidang moneter dan perbankan, baik BI, OJK, dan LPS harus memiliki karakter yang sama, yakni independen;
- 3.12 Bahwa LPS sebagai lembaga regulator independen, yang secara bersama-sama dengan BI dan OJK untuk menjaga kestabilan sistem moneter, keuangan, dan perbankan Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting secara konstitusional (*constitutionally important*). Sejak 2006, MK sudah berpegang pada pendirian bahwa posisi *constitutional importance* suatu lembaga tidak selalu ditandai dengan diaturnya lembaga tersebut di dalam UUD 1945 [*vide* **Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-VI-2006**]. MK menekankan bahwa lembaga yang mempunyai sifat *constitutional importance* tersebut tercermin pada pertalian fungsi yang dijalankannya dengan ketentuan di dalam konstitusi [*vide* **Putusan MK Nomor 30/PUU-XX/2022**];
- 3.13 Bahwa salah satu contoh dari lembaga *constitutional importance* di atas ialah lembaga OJK, yang meskipun tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, OJK memiliki kedudukan yang penting secara

konstitusional (*constitutionally important*) mengingat fungsi yang dijalankannya berkaitan erat dengan fungsi Bank Sentral yang diatur di dalam Pasal 23D UUD 1945 [*vide* **Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014** dan **Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022**]. Oleh karena itu, perlakuan yang sama harus pula diterapkan kepada LPS sebagai lembaga independen yang fungsinya berhubungan erat dengan fungsi bank sentral. Hal ini juga dapat mengacu kepada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P. Foekh yang menyebutkan LPS sebagai salah satu lembaga yang mempunyai sifat *constitutional importance* [*vide* **Putusan MK Nomor 26/PUU-XXII/2024**];

- 3.14 Bahwa tindakan intervensi politik kepada LPS sebagai lembaga independen yang mempunyai kedudukan *constitutional importance* secara nyata bertentangan dengan semangat Pasal 23D UUD 1945 yang menjamin independensi bank sentral secara khusus dan tata kelola sistem moneter, keuangan, dan perbankan secara umum serta dapat turut menyebabkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 3.15 Bahwa sebelum pembentukan UU No. 4/2023, LPS telah memiliki dan menjalankan kewenangannya dengan independen karena UU No. 24/2004 mengatur secara koheren dan konsisten independensi LPS baik secara fungsional, kelembagaan, maupun keuangan;
- 3.16 Bahwa pengaturan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 yang mempersyaratkan persetujuan Menteri Keuangan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS merupakan kebijakan yang menggerogoti jaminan independensi kelembagaan dan keuangan yang dimiliki oleh LPS. Meskipun persetujuan Menteri pada dua dokumen (rencana operasional dan anggaran) tersebut tidak

tampak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi LPS, tetapi sejatinya keberadaan kewenangan Menteri Keuangan dapat mempengaruhi LPS dalam melaksanakan fungsinya secara independen. Persetujuan Menteri Keuangan di dalam ketentuan *a quo* dapat menjadi instrumen kontrol yang represif dari Pemerintah untuk menekan kemandirian LPS dalam memilih kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah (*vide* Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (2) huruf b UU No. 24/2004). Padahal Pemerintah dan Menteri Keuangan merupakan pihak yang berpotensi memiliki konflik kepentingan atas pilihan kebijakan LPS pada bidang-bidang tersebut. Misalkan, Menteri Keuangan dapat saja menolak rencana kerja dan anggaran tahunan apabila rencana dalam dua rancangan dokumen tersebut mengindikasikan kebijakan yang bertentangan dengan preferensi Pemerintah;

- 3.17 Bahwa intervensi Pemerintah dalam bentuk persetujuan Menteri Keuangan atas rencana kerja dan anggaran tahunan LPS dalam pasal *a quo* menimbulkan keraguan yang sah pada sisi nasabah mengenai kepastian hukum bahwa LPS akan melaksanakan kewenangannya secara profesional dan berdasarkan *expertise* semata, tanpa campur tangan politik;
- 3.18 Bahwa meskipun independensi memiliki batas akuntabilitas, tetapi kewenangan persetujuan Menteri Keuangan pada ketentuan *a quo* tidak memiliki dasar kebutuhan (*necessary*) dan keseimbangan (*balancing*). Dari sisi kebutuhan dan keseimbangan, ketentuan yang sangat intervensionis pada perencanaan kerja dan keuangan untuk kegiatan operasional LPS tidak memiliki alasan yang kuat, menimbang desain kelembagaan LPS yang dipimpin secara kolektif kolegial oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, dimana seluruh keputusan LPS harus

diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat (*vide* Pasal 7 angka 46 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 72 ayat (1) UU No. 24/2004). Konsep kepemimpinan kolektif kolegal merupakan bentuk internal *checks and balances* yang menjadi ciri lembaga-lembaga independen berdasarkan teori ketatanegaraan modern, seperti yang disebutkan dalam “*The New Separation of Powers – Bruce Ackerman*” adalah bentuk mereduksi kebutuhan pengawasan eksternal dari Pemerintah sehingga dapat memurnikan tujuan pembentukan lembaga independen untuk mengelola suatu kewenangan secara profesional dan berbasis *expertise*;

- 3.19 Bahwa dari sisi kebutuhan dan keseimbangan, LPS sendiri memiliki mekanisme akuntabilitas lain, mulai dari pelaporan kinerja kelembagaan triwulanan dan tahunan kepada Presiden dan DPR (*vide* Pasal 7 angka 58 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (2) dan (3) UU No. 24/2004), penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan LPS tahun berakhir dan rencana kebijakan tahun mendatang (*vide* Pasal 7 angka 58 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (7) UU No. 24/2004), dan pelaporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR (*vide* Pasal 7 angka 58 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (8) dan (9) UU No. 24/2004). Keberadaan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 mengenai persetujuan Menteri Keuangan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS hanya menciptakan skema pengawasan ganda dengan kapasitas represi yang berlebihan sehingga mengganggu independensi LPS. Hal tersebut mengingat pula dalam Dewan Komisioner LPS terdapat 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (*vide* Pasal 7 angka 39 UU No. 4/2023 tentang PPSK yang mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a UU No. 24/2004);

- 3.20 Bahwa keberadaan persetujuan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bagi LPS merupakan anomali yang tidak ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga independen lainnya, khususnya yang lingkup pekerjaannya berada di sektor keuangan, seperti halnya OJK;
- 3.21 Bahwa *International Association of Deposit Insurers* (IADI) pada 2014 telah mengeluarkan *IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems*. Salah satu prinsip utama yang dinyatakan adalah *governance* atau tata kelola dengan menyebutkan bahwa "*the deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, and insulated from external interference*" atau lembaga penjamin simpanan harus independen secara operasional, memiliki tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan terisolasi dari campur tangan eksternal. Terdapat 9 (sembilan) kriteria penting dari Prinsip *Governance* ini yang 3 (tiga) diantaranya memiliki relevansi dengan independensi. Ketiga kriteria penting dari Prinsip *Governance* yang relevan adalah: "(1) *The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer;* (2) *The governing body of the deposit insurer is held accountable to a higher authority;* dan (3) *The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and the fulfilment of its mandate.*" Ketiga kriteria tersebut menunjukkan badan seperti *the deposit insurer* atau lembaga penjamin simpanan secara operasional harus independen, yakni tanpa campur tangan dari pihak eksternal, tidak ada campur

tangan pemerintah, bank sentral, pengawas atau industri yang membahayakan dan dapat mengganggu operasional lembaga penjamin simpanan. Kalaupun lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab, maka ia bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi. Terlebih lagi, hal yang penting karena memiliki relevansi dalam pengujian ini, yakni lembaga penjamin simpanan harus memiliki kapasitas dan kapabilitas, baik dalam sumber daya manusia, anggaran operasional, dan skala gaji yang memadai (guna mempertahankan staf yang berkualitas) sebagai dukungan kemandirian dan independensi operasional dan pemenuhan tugas dan fungsinya (**Bukti P-33**);

- 3.22 Bahwa dengan demikian, Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 yang menyebutkan mengenai persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS tidak sesuai dengan Prinsip *Governance* dalam IADI *Core Principles*. Frasa "untuk mendapatkan persetujuan" seolah-olah menunjukkan Lembaga Penjamin Simpanan berada di bawah kendali dan supervisi Kementerian Keuangan. Desain tersebut nyata-nyata bertentangan pula dengan IADI *Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems*;
- 3.23 Bahwa kalaupun Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara memiliki kebutuhan untuk mengetahui rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS, maka seharusnya cukup dengan memberikan pemberitahuan untuk kemudian dicatat oleh Bendahara Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4) UU No. 24/2004 sepanjang frasa "untuk mendapatkan persetujuan" seharusnya dicabut dan dibatalkan. Dengan demikian pula, Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (6) UU No. 4/2024 yang

berbunyi: "Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan" juga harus turut dicabut dan dibatalkan. Selanjutnya, Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a UU No. 4/2024 yang menyebutkan bahwa "rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)" khusus frasa "yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan" juga harus turut dicabut dan dibatalkan;

Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU No. 24/2004, Pasal 276 angka 3 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016 serta Pasal 276 angka 24 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta 28D ayat (1) UUD 1945.

3.24 Bahwa Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU No. 24/2004 telah menggeser fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of last resort" kepada LPS. Lebih jelas, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

...

l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan";

3.25 Bahwa kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan selanjutnya dioperasionalisasikan dalam

Pasal 276 UU No. 4/2023 yang mengubah sebagian UU No. 9/2016 sebagai berikut:

Pasal 276 angka 3 yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) UU No. 9/2016, menyebutkan:

“Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank.”

Pasal 276 angka 13 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016, menyebutkan:

“Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.”

Pasal 20B

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.*
- (2) Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permintaan Bank.*
- (3)*
- (4) Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **merupakan Bank Sistemik** yang ditetapkan sebagai Bank **dalam penyehatan** yang mengalami permasalahan likuiditas, **yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman** likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah **dari Bank Indonesia**.*

(5)

(6)

(7)

(8) *Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik **harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana.***

Pasal 20C

(1) *Terhadap Bank Sistemik yang **menerima penempatan dana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk:*

a. melakukan pemeriksaan penggunaan dana;

b. melarang Bank Sistemik untuk melakukan tindakan tertentu;

c. menunjuk pihak lain untuk memberikan bantuan teknis;

d. memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris; dan

e. menunjuk pihak lain sebagai pengelola statuter dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D.

(2) *Setelah **Bank Sistemik menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan**, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank penerima penempatan dana secara lebih intensif sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

(3) *Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai **pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 20D

- (1) Selama jangka waktu **penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik atau selama Bank Sistemik belum mengembalikan penempatan dana**, Bank Sistemik dilarang:
 - a. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank Sistemik, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - b. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank Sistemik; dan
 - c. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dilarang menggunakan **penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan** untuk pencairan dana dan mendapatkan manfaat keuangan untuk diri sendiri.
- (4) Larangan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran gaji pegawai Bank Sistemik.

Pasal 276 angka 24 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016, menyebutkan:

“Ketentuan mengenai:

- a.
- b. penempatan **dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dalam penyehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik.”;

3.26 Bahwa ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa penempatan dana oleh LPS hanya dapat dilakukan apabila bank yang berstatus

sebagai “bank dalam penyehatan” tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia;

3.27 Bahwa syarat agar Bank dapat memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia diatur di dalam Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 9/2016, sebagai berikut:

Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) UU No. 9/2016, menyebutkan:

*“Untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bank Sistemik harus memenuhi persyaratan:***

- 1. solvabilitas;**
- 2. agunan yang cukup;**
- 3. proyeksi arus kas yang memadai.”;**

Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (4) UU No. 9/2016, menyebutkan:

“Pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa:

- a. surat berharga yang memiliki peringkat tinggi;*
- b. aset kredit atau aset pembiayaan dengan kualitas lancar dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang cukup; dan*
- c. aset tetap yang dimiliki Bank Sistemik dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan aset kredit atau aset pembiayaan*

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jumlah yang cukup.”;

- 3.28 Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, dapat dilakukan tafsir secara sistematis bahwa yang dimaksud dengan frasa “Bank Sistemik, **yang tidak memenuhi syarat** sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia”, yang dapat menerima penempatan dana dari LPS adalah **Bank yang tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari Bank Indonesia, tidak memiliki agunan yang cukup, dan tidak memiliki proyeksi arus kas yang memadai**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) UU No. 9/2016;
- 3.29 Bahwa berdasarkan uraian di atas, LPS telah difungsikan sebagai ‘*lender of last resort*’ yang secara desain seharusnya dilaksanakan fungsinya oleh Bank Indonesia. Bahkan, ketentuan *a quo* memberikan fungsi tersebut kepada LPS disertai dengan risiko yang sangat besar, yakni melakukan penempatan dana pada bank yang menurut Bank Indonesia tidak layak mendapatkan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip Syariah;
- 3.30 Bahwa desain kebijakan penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan, secara jelas memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan standar yang berbeda antara Bank Indonesia dengan LPS untuk dapat memberikan fasilitas berupa bantuan likuiditas bagi bank dalam penyehatan, dimana standar bagi LPS diatur lebih rendah daripada standar yang ditetapkan bagi Bank Indonesia. Adapun standar lebih rendah tersebut tercermin dari perbedaan syarat pemberian pinjaman atau pembiayaan likuiditas dari Bank Indonesia

dengan syarat penempatan dana dari LPS. Pada syarat pemberian pinjaman atau pembiayaan likuiditas dari Bank Indonesia, syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh bank adalah pemenuhan syarat solvabilitas, memiliki agunan yang cukup, dan memiliki proyeksi arus kas yang memadai (*vide* Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) UU No. 9/2016). Di sisi lain, syarat yang harus dipenuhi oleh bank untuk mendapatkan penempatan dana LPS cukup dengan **memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak** untuk pengembalian penempatan dana, tanpa ada syarat solvabilitas dan proyeksi arus kas yang memadai (*vide* Pasal 276 angka 13 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (8) UU No. 9/2016);

- 3.31 Bahwa syarat yang lebih rendah bagi bank untuk dapat mengakses fasilitas penempatan dana dari LPS, berdasarkan penalaran yang wajar, akan turut meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh LPS. Misalnya, ketika bank yang diberikan fasilitas penempatan dana dari LPS tetap mengalami kegagalan, hal ini tentu akan mempengaruhi kemampuan finansial dari LPS dalam melakukan resolusi (penyelamatan ataupun likuidasi) terhadap bank tersebut, apalagi jika bank tersebut berstatus sebagai bank sistemik yang potensial berdampak luas pada sistem perbankan dan keuangan nasional;
- 3.32 Bahwa risiko sebagaimana diuraikan di atas, juga potensial berdampak pada kemampuan penjaminan LPS terhadap dana nasabah yang menjadi salah satu kewenangan LPS (*vide* Pasal 7 angka 3 UU No. 4/2023 yang menambahkan Pasal 3A UU No. 24/2004). Terlebih, di dalam UU *a quo* tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara tegas memisahkan antara anggaran untuk penjaminan nasabah dengan anggaran untuk melakukan penyehatan dan melakukan tindakan resolusi terhadap bank;

- 3.33 Bahwa kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana sejatinya sudah pernah terjadi khususnya pada saat pandemi COVID-19. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (“**UU No. 2/2020**”), khususnya pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) memberikan tugas bagi “Pemerintah untuk dapat melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui ..., penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah..., yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk”. Atas dasar yang ada dalam UU No. 2/2020, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (“**PP No. 33/2020**”) yang di dalamnya memuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana dan/atau menyediakan likuiditas kepada bank-bank yang kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajibannya;
- 3.34 Bahwa mengenai pemberian kewenangan penempatan dana kepada LPS berdasarkan PP No. 33/2020, M. Fajar Marta dalam Opini Harian Kompas pada 17 Juli 2020 yang berjudul “BI yang Bukan Lagi *Lender of the Last Resort*” telah mengingatkan bahwa pemberian kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana selain menggeser tugas dan fungsi Bank Indonesia juga sejatinya “pedang bermata dua”, mengingat risiko penempatan dana yang sebelumnya ada di Bank Indonesia

berpindah ke LPS. Menurut Fajar Marta, penempatan dana di bank oleh LPS memiliki risiko, khususnya jika kredit yang diagunkan bank ternyata bermasalah sehingga menyebabkan LPS menderita kerugian **(Bukti P-34)**;

- 3.35 Bahwa pemberian kewenangan penempatan dana kepada LPS berdasarkan PP No. 33/2020 adalah disebabkan adanya krisis COVID-19. Timbul pertanyaan, apakah kewenangan penempatan dana kepada LPS tersebut dapat terus dilanjutkan meski tidak ada krisis? Pertanyaan inilah yang menjadikan dasar bahwa pemberian kewenangan penempatan dana kepada LPS dalam kondisi yang normal sejatinya telah keluar dari prinsip pembagian kewenangan antara BI, OJK, dan LPS yang berimbang, tidak *overlap*, apalagi dengan syarat yang berbeda sehingga berpotensi menurunkan kemampuan LPS dalam menjamin simpanan, termasuk simpanan **PARA PEMOHON**;
- 3.36 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2003, Pasal 276 angka 3 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 16C UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016 serta Pasal 276 angka 24 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan merupakan ketentuan yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan Bank Indonesia dan LPS terkait entitas mana diantara kedua lembaga tersebut yang difungsikan sebagai *'lender of last resort'*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 sebagai dasar hukum *constitutional monetary* dimana lembaga-lembaga dalam bidang moneter, keuangan dan perbankan seharusnya diberikan kewenangan yang tepat, tidak tumpang tindih, dan memungkinkan masing-masing

lembaga bekerja profesional dan independen. Selain itu, kewenangan penempatan dana oleh LPS pada Bank dalam penyehatan berpotensi melemahkan kemampuan finansial LPS dalam melakukan penjaminan dana nasabah, yang berdasarkan asas pengharapan yang wajar (*legitimate expectation*), seharusnya dilakukan secara optimal bagi seluruh nasabah bank, termasuk **PARA PEMOHON**;

3.37 Bahwa berdasarkan uraian di atas, **PARA PEMOHON** mendalilkan bahwa Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU No. 24/2003, Pasal 276 angka 3 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 16C UU No. 9/2016, Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016, serta Pasal 276 angka 24 yang mengubah Pasal 30 huruf b UU No. 9/2016 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan akan sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga *constitutional monetary* lainnya, hak atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta hak kepastian hukum bagi diri **PARA PEMOHON**.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus uji materiil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” pada Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86

ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 276 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan

- dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menyatakan Pasal 276 angka 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

MIKO GINTING & PARTNERS

STRATEGIC LAW PRACTICES

Hormat kami,

PARA PEMOHON,



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

**KUASA HUKUM PEMOHON,
MIKO GINTING & PARTNERS**

**MIKO GINTING
& PARTNERS**

Miko Susanto Ginting, S.H., M.A.,
CTLC., CCA.

Wicaksana Dramanda, S.H., M.H.

Mario Angkawidjaja, S.H.